

PENERAPAN UU ITE DITINJAU MELALUI PERSPEKTIF ROSCOE POUND DAN IMPLIKASINYA TERHADAP *SHRINKING CIVIC SPACE* DI INDONESIA

The Application of the ITE Law Viewed through the Perspective of Roscoe Pound and Its Implications for Shrinking Civic Space in Indonesia

Nasywa Alifah Nabila¹, Meilanny Budiarti Santoso²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran

e-mail: nasywa24007@mail.unpad.ac.id¹, meilanny.budiarti@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk melihat implementasi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui perspektif Roscoe Pound dan implikasinya terhadap fenomena *shrinking civic space* di Indonesia. Studi ini didasari pada masifnya perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, yang berkontribusi besar pada signifikansi perubahan dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, perkembangan ini telah menimbulkan dampak positif sekaligus dampak negatif yang tak terhindarkan. Menanggapi hal itu, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat menjadi UU ITE hadir untuk mendisiplinkan ruang siber di Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya telah menimbulkan paradoks. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Literatur dipilih menggunakan kata kunci penerapan UU ITE, "penyempitan ruang sipil," dan sejenisnya, serta kata kunci pendukung seperti "kebebasan berekspresi." Kriteria inklusi pun diberlakukan, di antaranya (1) literatur bersumber dari 5 tahun terakhir, (2) literatur terindeks Scopus/DOAJ/SINTA, (3) implementasi UU ITE di Indonesia, dan/atau (4) implikasi UU ITE. Hasilnya, terdapat sembilan artikel yang dinilai relevan dan akan dianalisis. Studi ini menunjukkan bahwa rekayasa sosial digital di Indonesia tidak dijalankan secara proporsional, melainkan cenderung mengarah pada penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan politik. Dari perspektif kepentingan Pound, studi ini melihat bagaimana negara berupaya untuk menaikkan citra individu pejabat ke tingkat kepentingan publik dan mereduksi hak warga negara menjadi sebatas gangguan individual terhadap ketertiban umum. Hal-hal ini lah yang menyebabkan penyempitan ruang sipil atau *shrinking civic space*.

Kata kunci: penerapan UU ITE, Roscoe Pound, *shrinking civic space*

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) through the perspective of Roscoe Pound and its implications for the phenomenon of shrinking civic space in Indonesia. The study is grounded in the massive development of information technology, particularly the internet, which has significantly transformed social life. In Indonesia, this development has brought about both positive effects and inevitable negative consequences. In response, the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) was enacted to regulate Indonesia's cyberspace; however, its implementation has created a paradox. This study employs a qualitative approach using a literature review method. Literature was selected using keywords such as "implementation of UU ITE," "shrinking civic space," and related terms, alongside supporting keywords like "freedom of expression." Inclusion criteria were applied, specifically: (1) literature from the last five years, (2) literature indexed in Scopus, DOAJ, or SINTA, (3) focus on the implementation of UU ITE in Indonesia, and/or (4) focus on the implications of UU ITE. Nine articles were ultimately deemed relevant for analysis. The study reveals that digital social engineering in Indonesia has not been executed proportionately; instead, the law tends to be utilized as an instrument of political power. Through the lens of Pound's theory of interests, the study observes how the state attempts to elevate the reputations of individual officials to the level of "public interest" while reducing citizens' rights to mere individual disturbances of public order. These factors are precisely what drive the phenomenon of shrinking civic space.

Keywords: implementation of UU ITE, Roscoe Pound, *shrinking civic space*

PENDAHULUAN

Masifnya perkembangan teknologi dan informasi, khususnya internet, telah berkontribusi besar pada signifikansi perubahan dalam kehidupan sosial. Di Indonesia, data pengguna internet setiap tahunnya meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2026), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 235 juta jiwa dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% pada tahun 2026, angka ini meningkat sebanyak 6,3% dari jumlah pengguna internet tahun 2024. Seiring itu, perubahan signifikan pun terlihat pada aktivitas sosial secara fisik yang kini telah erat kaitannya dengan digital.

Dampak positif dari perubahan tersebut bagi masyarakat meliputi peningkatan partisipasi warga negara khususnya dalam politik (Asimakopoulous *et al.*, 2025; Boulianne, 2018), peluang pertumbuhan ekonomi dari *e-commerce* (Wirdiyanti *et al.*, 2022), hingga akses pendidikan yang lebih luas (Hushin, 2025; Didmanidze *et al.*, 2023). Meskipun perkembangan teknologi dan informasi ini memberikan dampak positif nyata yang sangat banyak, tetapi tak dipungkiri bahwa hal tersebut telah menjadi pisau bermata dua.

Beriringan dengan dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi, dampak negatif seperti kejahatan pun telah bertransformasi dari ruang fisik ke ruang digital. Transformasi kejahatan ini dikenal dengan istilah *cybercrime* atau kejahatan siber. Kejahatan siber ini meliputi pencurian identitas, penipuan, peretasan, perundungan, perjudian *online*, dan berbagai kejahatan lain yang memanfaatkan internet serta teknologi informasi (Donnelly, 2023). Pada tahun 2025 saja, jika melansir dari laman Kompas, Indonesia mencatat lebih dari 133 juta serangan siber sepanjang semester 1 dan meningkat menjadi 234.528.187 serangan di semester II (Nistanto, 2025; Nistanto & Pertiwi, 2026).

Dengan melihat hal ini, masalah kejahatan siber telah menjadi sangat krusial sehingga regulasi terkait penanganannya perlu diterapkan dan ditingkatkan. Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengusung peraturan

hukum, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat menjadi UU ITE. UU ITE merupakan undang-undang siber pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur teknologi informasi dan transaksi dengan substansi serupa pada regulasi internasional (Mahrina *et al.*, 2022). Instrumen hukum utama yang dihadirkan untuk mendisiplinkan ruang siber di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan diakomodasi kembali dalam amandemen kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Audina, 2026).

Meskipun secara normatif ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan data pribadi guna membangun masyarakat digital yang adil, dalam tataran empiris penerapan UU ITE justru menimbulkan paradoks mengenai regresivitas demokrasi akibat maraknya kriminalisasi ekspresi kritis warga negara. Dalam praktiknya, regulasi UU ITE tersebut justru kerap kali bertransformasi menjadi instrumen koersif yang membungkam suara kritis warga negara dan membatasi kebebasan berekspresi (Rasad & Kusumawati, 2025). Upaya pembenahan melalui amandemen kedua, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, mencoba merekonstruksi delik pencemaran nama baik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) menjadi Pasal 27A.

Amandemen ini secara normatif menggeser paradigma dari sekadar delik penghinaan biasa menjadi serangan nyata terhadap kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal secara spesifik. Lebih jauh lagi, studi Khoirunnisa *et al.* (2025) menegaskan bahwa buruknya implementasi regulasi ini bersumber dari tidak sinkronnya tiga elemen sistem hukum, yaitu substansi hukum yang ambigu seperti dalam Pasal 26 ayat (3), struktur hukum (penegak hukum) yang tidak konsisten, serta budaya hukum masyarakat yang masih ditandai oleh rendahnya kesadaran hukum dan tingginya kecenderungan saling melapor. Akibatnya, UU ITE justru terjebak dalam paradoks regulasi yang menindas hak-hak konstitusional warga negara

dan bukan menjadi alat pelindung di ruang digital. Hal ini pun dapat berimplikasi pada fenomena penyempitan ruang sipil atau *shrinking civic space*.

Shrinking civic space kini menjelma menjadi fenomena global yang secara masif mengancam keberlangsungan demokrasi di berbagai negara berkembang, khususnya di Asia Tenggara termasuk Indonesia (Asyabani & Atmojo, 2026). Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya kontrol otoritas negara yang memanfaatkan instrumen hukum, administratif, serta tindakan koersif untuk menekan oposisi dan membatasi kebebasan dasar seperti kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, dan berorganisasi. Berdasarkan analisis Al Khanif (2021), kemunduran demokrasi di Indonesia terlihat jelas dari penurunan skor Indeks Demokrasi (EIU) dan laporan Freedom House yang menempatkan status kebebasan Indonesia dalam kategori *partly free*. Kemunduran ini dipercepat oleh kecenderungan pemerintah yang menggunakan mekanisme eksklusif untuk meloloskan legislasi kontroversial dan mengabaikan partisipasi publik.

Dalam kajian sosiologi hukum, pemikiran Roscoe Pound memberikan landasan teoritis mengenai peran fungsional hukum dalam dinamika kemasyarakatan melalui doktrin hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) (Harahap *et al.*, 2021). Ia berargumen bahwa hukum tidak boleh diisolasi dari kenyataan empiris, melainkan harus dipahami sebagai proses sosial yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pound (1922: 98-99) menyatakan bahwa hukum beroperasi sebagai alat dinamis untuk meredakan konflik kepentingan, mengorganisasi kerja sama sosial, dan memfasilitasi pembagian kerja dalam dunia yang semakin padat dan kompleks. Dengan kehidupan sosial yang terus berkembang, rekayasa sosial menuntut agar tata tertib hukum dapat ditinjau kembali dan disesuaikan secara empiris dengan berbagai perubahan fakta sosial di lapangan.

Dalam melihat fenomena penerapan UU ITE di Indonesia, konsep keseimbangan kepentingan Pound menjadi relevan. Ketika kepentingan yang saling berbenturan ditimbang

atau diseimbangkan, kepentingan-kepentingan tersebut harus diletakkan pada tingkatan yang sama (Pound, 1922: 93-94). Pound (1943) mengklasifikasikan tiga kategori kepentingan yang saling bersaing dalam ruang publik dan harus diselaraskan secara adil oleh pengadilan serta pembuat kebijakan, yakni kepentingan pribadi, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Ketika ketidakseimbangan ketiga kepentingan tersebut terjadi dalam implementasi UU ITE, maka hal ini akan memicu terjadinya degradasi ruang digital publik.

Didukung oleh uraian di atas, sudah banyak studi yang mengkaji implementasi UU ITE dan implikasinya terhadap penyempitan ruang sipil. Namun, belum banyak studi yang membedahnya dengan kerangka pemikiran Roscoe Pound. Maka dari itu, studi ini akan menganalisis secara kritis implementasi UU ITE dan implikasinya pada fenomena *shrinking civic space* di Indonesia dengan menggunakan kerangka pemikiran Roscoe Pound. Kerangka pemikiran Roscoe Pound digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah bagaimana UU ITE menjadi pereka sosial (*social engineer*), namun secara paradoks juga menimbulkan fenomena *shrinking civic space* di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang sudah ada sebagai bukti empiris dalam menelaah implementasi UU ITE. George (2008: 16) mengungkapkan ada sembilan tahapan dalam menyusun sebuah studi literatur, yakni (1) memilih topik umum, (2) menggunakan imajinasi, (3) menyoroti satu atau lebih pertanyaan penelitian sebagai hasil dari *brainstorming*, (4) mengembangkan rencana atau strategi penelitian, (5) berkonsultasi dengan alat referensi dan mencari di *database*, (6) mengidentifikasi dan memperoleh sumber, (7) mengevaluasi sumber berdasarkan pertanyaan penelitian, (8) mengalami wawasan berdasarkan refleksi, dan (9) menyusun pernyataan.

Pertama-tama, topik ditentukan berdasarkan fenomena sosiologi hukum yang terjadi di Indonesia, yakni implementasi dan

implikasi UU ITE pada masyarakat. Selanjutnya, yang dilakukan dalam studi ini adalah identifikasi pertanyaan penelitian (*research question*). Studi ini menggunakan satu pertanyaan penelitian, yakni bagaimana implementasi UU ITE dan implikasinya terhadap *shrinking civic space* di Indonesia. Setelah itu, tahap ke-4 hingga 6 dilakukan dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan menggunakan *database* Scopus dan *search engine* Google Scholar.

Pada tahap ini, kriteria inklusi pun diterapkan, diantaranya (1) literatur bersumber dari 5 tahun terakhir, (2) literatur terindeks Scopus/DOAJ/SINTA, (3) implementasi UU ITE di Indonesia, dan/atau (4) implikasi UU ITE pada penyempitan ruang sipil. Kata kunci utama yang digunakan untuk mencari artikel berkaitan dengan “penerapan UU ITE,” “penyempitan ruang sipil,” dan sejenisnya, serta kata kunci pendukung seperti “kebebasan berekspresi.” Dari tahapan di atas, terdapat sejumlah sembilan artikel ilmiah yang akan disusun dan dianalisis secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan UU ITE sebagai *Tool of Social Engineering*

Berdasarkan perspektif Pound, pembentukan UU ITE oleh Pemerintah Indonesia pada dasarnya bertujuan sebagai proses rekayasa sosial ruang digital. Melalui hal ini, negara berusaha untuk mengarahkan masyarakat Indonesia menjadi lebih tertib dan aman dalam menghadapi transformasi digital yang penuh dengan dampak positif serta negatif. Kholik & Sulastri (2026) menegaskan bahwa penggunaan hukum pidana dalam UU ITE merupakan bentuk nyata dari rekayasa sosial yang bertujuan membentuk perilaku komunikasi digital masyarakat. Namun, jika hukum pidana digunakan secara berlebihan tanpa didasari oleh kejelasan indikator yuridis, maka akan mengalami disfungsi peran sebagai rekayasa sosial (Rahmazani, 2022).

Rekayasa sosial yang dirancang melalui UU ITE dinilai cacat sejak dalam kandungan normanya (Wicaksana, 2021). Rahmazani (2022) memaparkan secara rinci bagaimana pasal-pasal dalam UU ITE tidak memiliki parameter operasional yang jelas, sehingga rawan

disalahgunakan. Sebagai contoh, Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi tidak relevan dianggap beririsan dengan sensor informasi yang mengancam kebebasan pers. Selanjutnya, Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan tidak merinci batas operasional melanggar kesusilaan sehingga rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) yang bukti digitalnya tersebar tanpa konsen.

Pada Pasal 27 ayat (3) mengenai defamasi, serta Pasal 29 terkait pengiriman informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, konsep hukumnya sangat kabur. Tidak adanya batasan objektif ini membuat aparat penegak hukum beralih pada pendekatan persepsional yang sangat subjektif, di mana tafsir pidana sangat ditentukan oleh rasa tersinggung dari pelapor. Indriasari (2024) mencatat bahwa aparat penegak hukum di lapangan kerap kali menggunakan penilaian persepsional ini secara sewenang-wenang. Kepolisian dan kejaksaan kerap kali mengabaikan konteks sosial, kritik konstruktif, atau satire yang disampaikan masyarakat, dan langsung memproses laporan tersebut sebagai tindak pidana murni. Kondisi ini bertentangan dengan esensi hukum sebagai alat rekayasa sosial Pound yang menuntut agar hukum didasarkan pada riset sosiologis dan berorientasi pada penciptaan harmoni (Martinelli, 2023).

Akibat dari kegagalan formulasi norma ini, UU ITE kehilangan legitimasi sosialnya dan dinilai beralih fungsi dari instrumen ketertiban digital menjadi alat represif untuk mengkriminalisasi kelompok masyarakat sipil yang kritis (Hasyim & Darsinah, 2025). Dari sudut pandang konsep negara hukum digital, Ayu (2025) menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan hak atas informasi, wajib dijamin oleh negara. Dalam hukum internasional, setiap pembatasan terhadap hak-hak dasar harus lolos dari pengujian ketat yang dikenal sebagai *three-part test*, yakni pembatasan harus diatur oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, serta bersifat proporsional dan mutlak diperlukan dalam masyarakat demokratis.

Penerapan UU ITE di Indonesia secara konsisten gagal memenuhi prinsip proporsionalitas tersebut (Ayu, 2025). Penegakan hukum pidana siber di Indonesia cenderung melompati prinsip *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir) demi meredam gejolak kritik di media

sosial (Wicaksana, 2021). Kegagalan negara hukum ini memperlihatkan bahwa rekayasa sosial digital di Indonesia tidak dijalankan secara konstitusional dan proporsional, melainkan cenderung mengarah pada penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan politik.

Kepentingan yang Timpang dalam UU ITE

Dalam menjalankan fungsi rekayasa sosial, Pound mengklasifikasinya tiga kepentingan yang harus dilindungi. Pertama, kepentingan individu yang mencakup kepentingan kepribadian (nama baik, privasi, dsb), domestik, dan substansi. Kedua, kepentingan publik yang tunaatutannya didasarkan pada kehidupan masyarakat yang terorganisasi secara politik (negara). Terakhir, kepentingan sosial yang didasarkan pada konteks kehidupan bermasyarakat yang diabstraksikan sebagai tuntutan kelompok sosial.

Teori keseimbangan kepentingan Pound menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan secara adil dan setara (Martinelli *et al.*, 2023). Namun, kajian-kajian telah mengungkapkan adanya ketimpangan dalam proses penyeimbangan kepentingan pada penerapan UU ITE di Indonesia. Kepentingan publik yang direpresentasikan oleh stabilitas politik, perlindungan citra pemerintah, dan reputasi pejabat negara secara konsisten didominasi di atas kepentingan individual berupa kebebasan berekspresi, hak atas informasi, serta hak atas privasi.

Dalam ranah komunikasi politik digital, benturan kepentingan yang kerap kali terjadi adalah antara klaim perlindungan nama baik pejabat publik dengan klaim hak kebebasan mengkritik oleh warga negara (Nada & Maskur, 2025). Pejabat publik kerap kali mengidentifikasi kritik tajam terhadap kebijakan mereka sebagai serangan personal yang mencemarkan kehormatan diri mereka. Negara kemudian mengintervensi dengan menggunakan kewenangan publiknya (*public interest*) untuk memproses kritikus tersebut secara pidana menggunakan Pasal 27 ayat (3) atau Pasal 27A UU ITE (Rahmazani, 2022).

Dalam konteks perspektif Pound, tindakan ini merupakan kesalahan serius karena mengorbankan kepentingan sosial yang jauh lebih besar, yakni kemajuan sosial melalui pengawasan publik dan partisipasi demokratis untuk melindungi kepentingan individual pejabat publik dengan dalih kepentingan negara. Padahal, kritik terhadap kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari kontrol sosial untuk keberlangsungan negara demokratis. Ketika negara mempidanakan kritik tersebut, negara telah melanggar prinsip Pound yang mengharuskan penilaian kepentingan dilakukan pada tingkat yang setara. Dalam hal ini, terlihat bahwa negara berupaya untuk menaikkan citra individu pejabat ke tingkat kepentingan publik atau negara. Di sisi lain, negara telah mereduksi hak konstitusional warga negara menjadi sebatas gangguan individual terhadap ketertiban umum.

Pada dasarnya, nama baik atau kehormatan seorang pejabat publik sebagai pribadi merupakan bagian dari kepentingan individu khususnya dalam hal kepribadian. Namun, ketika pejabat publik menerima kritik tajam atau ekspresi kekecewaan dari warga negara terkait kebijakan publik yang dibuatnya, aktor tersebut kerap kali menggunakan instrumen koersif negara untuk mempidanakan pengkritik. Dalam proses ini, terdapat tahapan-tahapan untuk mengubah konstruksi hukum dalam kasus tersebut. Pertama, nama baik elit atau pejabat secara individual diangkat tingkatannya oleh aparat penegak hukum seakan menjadi martabat institusi negara. Kedua, ekspresi kritis dan kepedulian warga negara yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari kepentingan sosial dalam kemajuan politik diturunkan derajatnya menjadi sebatas gangguan individual terhadap ketertiban umum. Terakhir, penimbangan antara kepentingan publik dan tindakan individu yang otomatis dimenangkan oleh klaim negara sehingga dapat melegitimasi pembedaan.

Proses penimbangan kepentingan melalui mekanisme ini tidak lagi dilakukan secara seimbang pada bidang yang sama. Akibatnya, pengadilan atau aparat penegak hukum telah mengorbankan hak berekspresi warga negara demi memenangkan kepentingan negara yang sebenarnya hanyalah kepentingan individu. Kegagalan ini diperparah oleh pembentukan pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE. Ketentuan pidana yang tidak memiliki parameter operasional yang objektif memaksa

penegak hukum beralih pada pendekatan persepsional yang sangat subjektif.

Mahkamah Konstitusi mencoba untuk meluruskan ketimpangan ini melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa ketentuan penuduhan menyerang kehormatan dalam Pasal 27A UU ITE 2024 hanya berlaku secara eksklusif untuk individu dan tidak dapat diadukan oleh institusi pemerintah, pejabat publik dalam kapasitas jabatannya, atau badan hukum publik (Nada & Maskur, 2025). Putusan ini merupakan bentuk penyeimbangan kembali dalam upaya pengembalian hak kritik warga negara ke tempat yang semestinya. Hal ini pun merupakan bentuk upaya melindungi ruang partisipasi publik agar tidak terancam oleh represi hukum aktor politik secara berkelanjutan.

Ketidakseimbangan kepentingan juga terjadi dalam wilayah privasi digital warga negara: Martinelli *et al.* (2023) menganalisis perlindungan privasi data pribadi dalam era digital melalui kacamata prinsip hukum perikatan dan filsafat Roscoe Pound. Dalam era digital, pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran data pribadi terjadi secara masif untuk menopang transaksi ekonomi digital dan efisiensi teknologi. Di satu sisi, terdapat kepentingan sosial untuk memajukan perekonomian digital. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat kepentingan individu yang sangat mendasar untuk melindungi privasi data sensitif dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan pengawasan tanpa izin.

Meskipun Indonesia telah mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memperkuat perlindungan hak privasi ini, integrasi dan harmonisasinya dengan UU ITE masih menyisakan kelemahan implementasi yang serius (Martinelli *et al.*, 2023). Penegakan hukum terhadap kebocoran data massal masih sangat lemah, sementara itu negara terus memperluas kapasitas pengawasan digitalnya (*digital surveillance*) atas nama pemeliharaan keamanan umum, seperti yang tertuang dalam kebijakan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Dominasi sepihak kepentingan pengawasan negara atas privasi warga negara ini mencerminkan kegagalan harmonisasi regulasi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan kepentingan Pound.

Implikasi UU ITE dalam Fenomena *Shrinking Civic Space*

Kegagalan UU ITE sebagai *tool of social engineering* yang berkeadilan serta dominasi kepentingan elit secara langsung mengakibatkan penyusutan ruang kebebasan sipil (*shrinking civic space*) di Indonesia (Ufen, 2024). Ruang sipil yang sehat merupakan landasan utamadalam demokrasi di mana warga negara dapat, berkumpul, berserikat, dan mengawasi jalannya kekuasaan tanpa rasa takut akan pembalasan fisik maupun hukum. Penerapan UU ITE secara sistematis merusak tatanan ini melalui berbagai mekanisme represi digitalnya.

Implikasi paling destruktif dari penegakan hukum UU ITE yang subjektif adalah meluasnya fenomena *chilling effect* di tengah masyarakat. Rahmazani (2022) menggambarkan bahwa keberadaan pasal-pasal multitafsir telah membawa dampak psikososial yang sangat negatif di mana warga negara secara sadar memilih untuk diam daripada menyuarakan kritik atau pendapat mereka di ruang publik. Ketakutan bahwa opini, keluhan, atau satir mereka akan dijerat dengan UU ITE membuat masyarakat menarik diri dari diskusi publik mengenai kebijakan pemerintah.

Ketika masyarakat kelas bawah, jurnalis, dan akademisi memilih diam, maka fungsi kontrol sosial masyarakat sipil terhadap jalannya pemerintahan telah runtuh. Hal ini menyebabkan stagnasi kualitas demokrasi di Indonesia, terlihat dari penurunan indeks demokrasi dan status Indonesia yang dikategorikan hanya sebagai negara *partly free* (Ufen, 2024).

Negara dan elit kekuasaan secara aktif menggunakan proses hukum UU ITE sebagai senjata politik untuk mengintimidasi dan menghentikan advokasi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil dan pembela HAM. Data pun menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan, pembela hak-hak adat, jurnalis, dan mahasiswa (Ufen, 2024). Fenomena *shrinking civic space* ini pun diperparah oleh pembentukan ekosistem represi digital yang terstruktur. Adapun beberapa aspek represi digital yang telah teridentifikasi sejauh ini, di antaranya (1) *virtual police* di mana pihak berwenang memberikan teguran pada akun media sosial warga negara yang dianggap melontarkan komentar negatif; (2) kriminalisasi kebijakan dan pengawasan ruang publik; dan (3)

kriminalisasi melalui regulasi baru.

SIMPULAN

Studi ini telah mengeksplorasi bagaimana UU ITE yang awalnya dibentuk pemerintah sebagai instrumen rekayasa sosial (*tool of social engineering*) untuk menciptakan ketertiban digital telah memberikan paradoks di masyarakat. Hukum-hukum pidana UU ITE digunakan tanpa indikator yuridis yang jelas. Pasal-pasal dalam UU ITE pun dinilai cacat sejak awal karena tidak memiliki parameter objektif dan multitafsir. Hal ini mendorong aparat penegak hukum menggunakan pendekatan persepsional yang subjektif serta mengabaikan konteks sosial, kritik, atau satir.

Dari perspektif Pound, ketimpangan pun terlihat pada dominasi kepentingan elit di atas kepentingan publik individu. Kritik terhadap kebijakan direduksi menjadi gangguan ketertiban umum. Salah satu dampak dari paradoks UU ITE ini adalah *shrinking civic space*. Fenomena ini juga disertai dengan meluasnya *chilling effect*, runtuhnya kontrol sosial, dan maraknya kriminalisasi. Kegagalan ini telah memperlihatkan bahwa rekayasa sosial digital di Indonesia tidak dijalankan secara konstitusional dan proporsional, melainkan cenderung mengarah pada penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan politik. Maka dari itu, perlu ada regulasi atau tinjauan kembali UU ITE yang jelas dan menerapkan prinsip keadilan bagi seluruh kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Khanif. (2021). Introduction: Shrinking Civic Space in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 5(1). <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.24912>
- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat dan Partisipasi Publik dalam Demokrasi Digital. *LITIGASI*, 26(1), 192–227.

<https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555>

- Asimakopoulou, G., Antonopoulou, H., Giotopoulos, K. C., & Halkiopoulos, C. (2025). Impact of Information and Communication Technologies on Democratic Processes and Citizen Participation. *Societies*, 15(2), 40. <https://doi.org/10.3390/soc15020040>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2026). *Hasil Survei Internet APJII*. Retrieved from: <https://survei.apjii.or.id/survei>
- Asyabani, M. A., & Atmojo, D. P. (2026). The Strategic Resistance of Muhammadiyah Dreen Cadres in the Wasa Socio-Ecological Conflict. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 5(1). <https://doi.org/10.32734/ljsp.v5i1.23956>
- Audina, W. (2026). Kajian Yuridis Normatif terhadap Pengaturan Tindak Pidana Siber dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 7374–7386. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5572>
- Ayu, R. O. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 732–739. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>
- Boulianne, S. (2018). Twenty Years of Digital Media Effects on Civic and Political Participation. *Communication Research*, 47, 947-966. <https://doi.org/10.1177/0093650218808186>
- Didmanidze, I., Tavdgiridze, L., Zaslavskiy, V., Khasaia, I., Dobordginidze, D., & Olga, Y. (2023). The Impact of Digital Technologies in Education. *2023 13th International*

- Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT)*, 1-7.
<https://doi.org/10.1109/dessert61349.2023.10416515>
- Donnelly, M. (2023). *Social Impacts of Cyber Crime*. Retrieved from:
<https://www.ebsco.com/research-starters/computer-science/social-impacts-cyber-crime#bibliography>
- George, M. W. (2008). *The Elements of Library Research: What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press.
- Halimah, L., & Hidayah, Y. (2024). Problematika Hukum Dalam Kebebasan Berpendapat Pada Bidang Politik: Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Di Indonesia. *Litigasi*, 25(2), 254–268.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18489>
- Harahap, M. G., Hizbullah, M., & Haidir, H. (2021). Law: Social Justification, Social Control and Social Development. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 3(2).
<http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.10597>
- Hasyim, A. D., & Darsinah. (2025). The Urgency of the Second Amendment to ITE Law from the Standpoint of the Positive Law and Human Rights. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(1), 45-62.
<https://doi.org/10.22373/sjhg.v9i1.22656>
- Hushin, H. (2025). Increasing Global Access to Education with Digital Technology. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 3(4), 167–176.
<https://doi.org/10.47353/ijedl.v3i4.259>
- Indriasari, D. T. (2024). Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, 49(2), 243–256.
<https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Khoirunnisa, F., Shohib, M. H. N., & Salma, F. Q. (2025). Implikasi UU ITE terhadap Kebebasan Pers menurut Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, 2(1), 87–102.
<https://doi.org/10.62951/prosemnasipi.v2i1.131>
- Kholik, M. A., & Sulastri, D. (2026). Social Engineering Through Criminal Law: The Effectiveness of the ITE Law in Shaping Digital Communication in Indonesia. *Ius Poenale*, 6(2), 101–112.
<https://doi.org/10.25041/ip.v6i2.4741>
- Mahrina, M., Sasmito, J., & Zonyfar, C. (2022). The electronic and transactions law (EIT law) as the first cybercrime law in Indonesia: an introduction and its implementation. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 21(2).
<https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2680>
- Martinelli, I., Sugiawan, F. A., & Zulianty, R. (2023). Perlindungan Hak Privasi Dalam Era Digital: Harmonisasi Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik Dengan Prinsip-Prinsip Filosofi Hukum Roscoe Pound Dalam Hukum Perikatan. *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 412–421.
<https://doi.org/10.57235/motekar.v1i2.1306>
- Nada, T. L., & Maskur, A. (2025). Kepastian Hukum dan Proporsionalitas Pasal Penyerangan Kehormatan dalam Revisi Undang-Undang Informasi transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(2).
<https://doi.org/10.47637/legalita.v7i2.2044>

- Nistanto, R. K. (2025, 4 Desember). *Serangan Siber Indoensia Tembus 133 Juta, AI Jadi 'Tameng' Baru Keamanan Digital*. Retrieved from: <https://tekno.kompas.com/read/2025/12/04/15580837/serangan-siber-indonesia-tembus-133-juta-ai-jadi-tameng-baru-keamanan-digital>
- Nistanto, R. K., & Pertiwi, W. K. (2026). *Serangan Siber di Indonesia Melonjak, Disebut Jadi Sumber Spam dan Malware*. Retrieved from: <https://tekno.kompas.com/read/2026/02/15/16060007/serangan-siber-di-indonesia-melonjak-disebut-jadi-sumber-spam-dan-malware>
- Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.
- Pound, R. (1943). Social Control Through Law. *University of Toronto Law Journal*, 5, 215. <https://doi.org/10.2307/824534>
- Rahmazani. (2022). Problematika Hukum Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. *Mimbar Hukum* 34(1), 161-185. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.3078>
- Rasad, F. R., & Kusumawati, A. (2026). Implikasi Delik Penghinaan di Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2310>
- Ufen, A. (2024). The Rise of Digital Repression in Indonesia under Joko Widodo. *GIGA Focus Asia*, 1. <https://doi.org/10.57671/gfas-24012>
- Wicaksana, P. (2021, 5 September). *Asfinawati Tekankan Bahwa UU ITE itu Cacat Norma*. Retrieved from: <https://unair.ac.id/asfinawati-tekanan-bahwa-uu-ite-itu-cacat-norma/>
- Wirdiyanti, R., Yusgiantoro, I. B., Sugiarto, A., Harjanti, A. D., Mambea, I., Soekarno, S., & Damayanti, S. (2022). How does e-commerce adoption impact micro, small, and medium enterprises' performance and financial inclusion? Evidence from Indonesia. *Electronic Commerce Research*, 23, 2485-2515. <https://doi.org/10.1007/s10660-022-09547-7>